



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 15/Pdt.G/2018/PA.Mw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pedangang, tempat kediaman di Transito, Kelurahan Wosi, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, sebagai **Penggugat**.

melawan

Tergugat, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Sambirejo Balong RT 24 RW 01, Desa Tegalrejo, Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah., sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari dengan Nomor 15/Pdt.G/2018/PA.Mw., tanggal 29 Januari 2018, mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagaimana tertuang dalam surat gugatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pencabutan perkara tanggal 30 Januari 2018, Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan telah rukun dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara ini dibuat diluar sidang, sebelum ditetapkan Penunjukan Majelis Hakim dan menurut hukum perdata pencabutan perkara tersebut dapat dibenarkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Penggugat untuk mencabut perkara ini dapat dikabulkan.

Hal 1 dari 2 hal, Pen Nomor 127/Pdt.G/2018/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka sebagaimana maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 1270 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan dan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara Nomor 15/Pdt.G/2018/PA. Mw., dicabut
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp91.000 (sembilan puluh satu ribu rupiah).

Ditetapkan di : Manokwari

Pada tanggal : 30 Januari 2018

Ketua Pengadilan Agama Manokwari

ttd

Dra. Farida Hanim, M.H.

Rincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000
2. Proses	Rp 50.000
3. Meterai	Rp 6.000
4. Redaksi	Rp 5.000

Jumlah Rp 91.000

Terbilang : "sembilan puluh satu ribu rupiah"

Hal 2 dari 2 hal, Pen Nomor 127/Pdt.G/2018/PA.Mw.